



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan Indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, serta motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
18. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 6);

21. Peraturan.....

21. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 54);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

8. Surat.....

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/12052/SJ tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1894/keuda Tanggal 17 Maret 2020 Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Calon... ..

10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
11. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat Calon PPPK adalah Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah..
17. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
18. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut
21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

24. Dokumen.....

24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Pegawai ASN bekerja melebihi tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas Pegawai ASN;
- c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan.

(2).Pemberian TPP.....

- (2) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan;
 - g. optimalisasi;
- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (6) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (7) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran pegawai ASN.
- (8) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (9) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
 - d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan atau
 - f. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya;
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

TPP berdasarkan kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$ATPPBKPK = ((40\% \times BTPPBK) + (60\% \times BTPPPK))$$

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Ketiga

TPP berdasarkan kriteria Tempat Bertugas

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(2). Tingkat.....

- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis (IKG) kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis (IKG) terendah di wilayah Kabupaten.
- (3) Indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis (IKG) desa terendah di wilayah kabupaten.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$ATPPTB = (10\% \times BTPP \times \text{indeks I TPPTB})$$

A TPPTB	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas
B TPP	=	Basic TPP
I TPPTB	=	Indeks TPP tempat bertugas

Bagian Keempat

TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$TPPKK = (10\% \times \text{Basic TPP})$$
- (5) Standar Satuan Biaya dan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, serta rasionalitas.

Bagian... ..

Bagian Kelima

TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud (langka).
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPK} = (10\% * B \text{ TPP})$$

A TPPPK	=	Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

- (4) Standar Satuan Biaya dan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, serta rasionalitas.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada yang menerima TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja.

Bagian Keenam

TPP berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah
- (3) Pemberian TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif lainnya dapat diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi

.Pasal 11.....

Pasal 11

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, serta rasionalitas.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi (IKK); dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (3) Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. faktor jabatan struktural; dan
 - b. faktor Jabatan Fungsional.
- (4) Faktor jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal, yang terbagi dalam 2 (dua) sub faktor yaitu sifat hubungan dan tujuan hubungan;
 - e. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.

(5).faktor.....

- (5) Faktor Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - pengendalian dan pengawasan penyelia;
 - pedoman kerja;
 - kompleksitas tugas;
 - ruang lingkup dan dampak;
 - hubungan personal;
 - tujuan hubungan;
 - persyaratan fisik; dan
 - lingkungan pekerjaan
- (6) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf a diatur dengan peraturan bupati tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (8) Indeks kemahalan konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat harga di daerah. Oleh karena itu, IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK Pemerintah Daerah dengan IKK Kantor BPK Pusat yang berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- (9) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terkait penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas:
- variabel pengungkit; dan
 - variabel hasil.
- (10) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a adalah terdiri atas:
- Opini Laporan Keuangan (OLK);
 - Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);
 - Kematangan penataan perangkat daerah (KPPD);
 - Indeks inovasi daerah (IID);
 - Prestasi kerja pemerintah daerah (PKPD);
 - Rasio belanja perjalanan dinas (RBPD); dan
 - Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah (IRBPD).

(11).Komponen.....

- (11) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf b terdiri atas:
- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. Indeks Gini Ratio (IGR).
- (12) Penilaian parameter penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Perhitungan Besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kepada ASN dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya, karena peran yang memuat tugas dan tanggung jawab tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Keputusan Pengguna Anggaran

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 13

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja dan aktif untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah:
 - a. yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
 - f. yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat dan tidak diberikan TPP selama 2 (dua) Tahun;
 - h. mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
 - i. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau diluar Pemerintah Daerah;

j.berstatus.....

- j. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum diatas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
 - k. berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - l. berstatus terpidana;
 - m. penerima Tunjangan/Jasa Pelayanan/Remunerasi BLUD pada RSUD HAMBANA;
 - n. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi ASN yang ditetapkan wajib menyampaikan LHKPN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - o. mempunyai Permasalahan terhadap Barang Milik Daerah;
- (3) Bagi pegawai ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai Peraturan Perundang-undangan maka TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran Pembayaran kewajiban TPTGR sampai kewajiban ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai.

Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - 1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 menit s.d. < 31 menit disebut TL1;
 - 2) sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 menit s.d < 61 menit disebut TL2;
 - 3) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama keterlambatan 61 menit s.d < 91 menit disebut TL3;
 - 4) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan ≥ 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir/masuk kerja disebut TL4;
 - c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - 1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit s.d. < 31 menit disebut PSW 1;

2).sebesar.....

- 2) sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit s.d < 61 menit disebut PSW 2;
 - 3) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit s.d < 91 menit disebut PSW 3;
 - 4) sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya ≥ 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir/ masuk kerja disebut PSW 4;
- d. pegawai yang mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan:
- 1) hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan berlaku selama 1 (satu) bulan;
 - 2) hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan berlaku selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan berlaku selama 3 (tiga) bulan;
- (2) bagi pejabat yang berwenang menghukum tidak melakukan penjatuhan hukuman disiplin, maka dipotong 10% (sepuluh persen) sampai pejabat yang berwenang menghukum melakukan penjatuhan hukuman disiplin;
- (3) bagi pegawai yang melakukan manipulasi data kinerja dan disiplin dilakukan pengurangan sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari capaian maksimal.

BAB VI

PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN;
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. Pelaksanaan tugas/aktivitas harian jabatan; dan/atau Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya, dengan bobot 40% (empat puluh) persen;
 - b. Capaian kinerja anggaran/pendapatan SKPD, dengan bobot 20% (dua puluh persen)

(4).Pelaksanaan.....

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. Uraian Tugas Jabatan;
 - b. Indikator Kinerja Utama;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Indikator Kinerja Individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan :
 - a. Rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan saat pulang kerja, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. Penilaian perilaku kerja, dengan bobot 10% (sepuluh Persen)
 - c. Hukuman Disiplin PNS, dengan bobot 10% (sepuluh persen)

Bagian Kedua
Kehadiran Pegawai
Pasal 16

Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran melalui sistem informasi kehadiran pegawai online (sikepo) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB VII
PERHITUNGAN BESARAN TPP
Pasal 17

- (1) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan secara manual sampai diadakannya aplikasi penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja secara elektronik yang diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas dibuktikan dengan Surat Tugas dapat dibayarkan TPP berdasarkan disiplin kerja dan Produktivitas Kerja.
- (3) Khusus untuk PNS yang menerima TPP kelangkaan profesi, tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, hanya dilakukan perhitungan TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a,b dan c

BAB VIII.....

BAB VIII
Pembayaran TPP
Pasal 18

- (1) TPP dibayar setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 10 (Sepuluh).
- (3) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur maka permintaan pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Permintaan pembayaran TPP untuk bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat) Desember.
- (5) Tata cara permintaan pembayaran TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat penanggungjawab mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD.
 - b. SPP-LS dilampiri dengan;
 - 1) Laporan Pelaksanaan tugas/aktivitas harian jabatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - 2) Laporan bulanan Perilaku kerja ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
 - 3) Daftar rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja dan produktivitas Kerja ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan Lampiran IV;
 - 4) Daftar rekapitulasi perhitungan dan penerimaan TPP ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran V ;
 - 5) Daftar Rekapitulasi Hasil perhitungan TPP ASN Tenaga Pendidik/Kependidikan dan Kelangkaan Profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengesahkan perhitungan dan besaran tambahan penghasilan setiap pegawai ASN di lingkungan kerjanya berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk pembayaran TPP.
- (2) Hasil perhitungan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan dan/atau gugatan oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Terhadap pegawai ASN yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain dalam lingkungan pemerintah daerah, maka pemberian TPP dibebankan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat.....

- a. Surat keputusan dan/atau surat perintah melaksanakan tugas Terhitung mulai tanggal sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang lama; dan
 - b. Surat keputusan dan/atau surat perintah melaksanakan tugas Terhitung mulai tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berkenaan dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.
- (2) Apabila pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru mengajukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) TPP terhadap pegawai dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
- a. bagi pegawai ASN pindah tugas yang mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
 - b. bagi pegawai ASN yang pindah tugas ke Lingkungan Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri, dibayarkan satu tahun setelah melaksanakan tugas dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
 - c. bagi pegawai ASN yang pindah tugas ke Lingkungan Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah, dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Pegawai ASN yang telah berakhir masa tugas belajarnya dan menerima surat keputusan penghentian Tugas Belajar dari Pejabat yang berwenang, pemberian TPP dihitung pada bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi Calon PNS atau Calon PPPK dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan Pengadministrasi.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi Calon PNS atau Calon PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (3) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi Calon PNS atau Calon PPPK dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan pengadministrasi sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS dan dari Calon PPPK menjadi PPPK.

Pasal 22

Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP pegawai ASN tambahan, ditambah 30% (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.);
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan lain menerima TPP pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP pegawai ASN pada jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)

Pasal 24

Terhadap pegawai ASN selaku Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, pegawai ASN selaku Pejabat SKPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pegawai Pelaksana yang bertugas pada SKPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yaitu biaya pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Rekapitulasi kehadiran pegawai dalam rangka pemberian TPP untuk bulan Desember dilakukan sampai dengan tanggal 24 Desember.

BAB VI

PEMBIAYAAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 27.....

Pasal 27

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap triwulan tahun anggaran berkenaan paling lambat sebelum pembayaran TPP pada triwulan berikutnya wajib menyampaikan laporan pembayaran TPP di lingkungan kerjanya kepada Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) Kabupaten.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Setiap Pejabat/ASN dilarang:
 - a. merekayasa atau memberikan keterangan atau data yang tidak benar terhadap sesuatu hal yang dapat merugikan keuangan daerah akibat perhitungan besaran TPP; dan
 - b. melakukan kecurangan dalam melakukan perhitungan besaran TPP yang dapat merugikan keuangan daerah;
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat/ASN dilarang menghambat proses pembayaran TPP.

Pasal 29

- (1) Terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (1) huruf b kepada yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin dan mengganti kerugian keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pelanggaran Pasal 22 ayat (2) kepada yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung bulan Januari 2020.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah berapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32.....

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 20 - 2 - 2020



Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal : 20 - 2 - 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 2020

NOMOR: 22

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS HARIAN JABATAN																				
Bulan :20.....																				
Nama ASN	:		NIP	:																
Pangkat/Gol Ruang	:		Jabatan	:																
Unit Tugas	:																			
SKPD	:																			
No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tempat	Target	Hasil/Output	Kualitas Hasil *)														
1	2	3	4	5	6	7														
Total Nilai Kinerja																				
Jumlah Hari Kerja Bulan Ini																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>*) Penilaian Atasan dalam Angka untuk semua Output Kinerja Hari Kerja dimaksud</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91-100</td> <td>Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan tidak ada revisi dan pelayanan Diatas Standar yang ditentukan</td> </tr> <tr> <td>76-90</td> <td>Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan</td> </tr> <tr> <td>61-75</td> <td>Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan</td> </tr> <tr> <td>51-60</td> <td>Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan</td> </tr> <tr> <td>50-1</td> <td>Hasil kerja mempunyai lebih 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan dibawah standar yang ditentukan</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Jika Tidak ada Laporan Kinerja/Output Kinerja pada Hari Kerja dimaksud</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 35%;"> <p>.....20..... Pegawai yang melaporkan</p> <p style="text-align: center;">Nama NIP.....</p> </div> </div>							Nilai	Kriteria	91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan tidak ada revisi dan pelayanan Diatas Standar yang ditentukan	76-90	Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan	61-75	Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan	51-60	Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan	50-1	Hasil kerja mempunyai lebih 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan dibawah standar yang ditentukan	0	Jika Tidak ada Laporan Kinerja/Output Kinerja pada Hari Kerja dimaksud
Nilai	Kriteria																			
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan tidak ada revisi dan pelayanan Diatas Standar yang ditentukan																			
76-90	Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan																			
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan																			
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan																			
50-1	Hasil kerja mempunyai lebih 5 kesalahan kecil, dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan dibawah standar yang ditentukan																			
0	Jika Tidak ada Laporan Kinerja/Output Kinerja pada Hari Kerja dimaksud																			
Hasil Penilaian Kualitas Bulan Ini																				
Rumus		Nilai Kinerja		= $\frac{\text{Total Nilai Kinerja Kolom 7}}{\text{Jumlah Hari Kerja Bulan ini}}$																
Hasil Perhitungan Kinerja			 =																
Kriteria Nilai (Cheklist salah satu sesuai hasil perhitungan diatas)																				
Sangat Baik (<91)	Baik (76-90)	Cukup (61-75)	Kurang (51-60)	Buruk (<50)																
<div style="text-align: right;"> Pejabat Penilai/Atasan Langsung: Kepala </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> NAMA NIP..... </div>																				


 BUPATI BATANG HARI
 SVAHIRSAH SY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 22 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 - 2 - 2020

LAPORAN BULANAN PERILAKU KERJA ASN
 Bulan :20.....

Nama ASN :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Unit Tugas :
 SKPD :

NIP :
 Jabatan :

A. Kehadiran Masuk Kerja

Jumlah Hari Kerja	Melaksanakan Perjalanan Dinas (DL)	Mengikuti Diklat/Bimtek (PDD)	Kondisi Masuk Kerja						
			Terlambat (TL)	Cepat Pulang (CP)	Tidak Masuk Kerja				Jumlah (Kolom 6+7+8+9)
					Izin (I)	Sakit (S)	Cuti (C)	Tanpa Keterangan (TK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari

Perhitungan Kehadiran Masuk Kerja :

Datang Tepat Waktu (DTW) :	Hari	Hasil dari Jumlah Hari pada Kolom 1 dikurangi Jumlah hari pada kolom 4
Pulang Tepat Waktu (PTW) :	Hari	Hasil dari Jumlah Hari pada Kolom 1 dikurangi Jumlah hari pada kolom 5
Hadir Masuk Kerja (HK) :	Hari	Hasil dari Jumlah Hari pada Kolom 1 dikurangi Jumlah hari pada kolom 10

B. Penilaian Perilaku Kerja

Aspek Penilaian	Nilai	
	Angka	Sebutan
1. Orientasi Pelayanan		
2. Integritas		
3. Komitmen		
4. Disiplin		
5. Kerjasama		
6. Kepemimpinan		
7. Jumlah		
8. Nilai rata - rata / Nilai Perilaku Kerja		

Keterangan Penilaian:

Sangat Baik (91 - ke atas)

Baik (76 - 90)

Cukup (61 - 75)

Kurang (51 - 60)

Buruk (50 - ke bawah)

C. Hukuman Disiplin PNS


Jenis/Tingkat Hukuman Disiplin	Ringan	Sedang	Berat
	Tgl.	Tgl.	Tgl.

Mengetahui :
 Atasan Pejabat Penilai
 Kepala

NAMA
 NIP.....

Pejabat Penilai / Atasan Langsung :
 Kepala

NAMA
 NIP.....



BUPATI BATANG HARI

[Signature]

SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 22 TAHUN 2020
TANGGAL 20 - 2 - 2020

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA ASN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BULAN : _____ 2020

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOL :
JABATAN :

NO	TPP BERDASARKAN KOMPONEN JABATAN (Rp)	PENAMBAHAN TPP BERDASARKAN KOMPONEN OBJEKTIF LAINNYA		JUMLAH TPP (Kolom 2 + Jml Kolom 4)	NILAI TPP YANG DITERIMA							Jumlah TPP (Kolom 9 + Kolom 12)
		Kategori/Peran/ Tanggungjawab	Nilai TPP (Rp)		40% Disiplin Kerja				60% Produktivitas Kerja			
					Kehadiran (Bobot 20% dari Kolom 5)	Nilai Perilaku Kerja (Bobot 10% dari Kolom 5)	Hukuman Disiplin (Bobot 10% dari Kolom 5)	Jml TPP (Kolom 6+ Kolom 7 + Kolom 8)	IKU (Bobot 40% dari Kolom 5)	Capaian Kinerja SKPD (Bobot 20% dari Kolom 5)	Jml TPP (Kolom 10 + Kolom 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.										
		2.										
		3. tim ahli										
		dst										
		Jumlah										

Menyetujui*
Sekretaris Daerah

Muara Bulian, 2020
(Kepala SKPD/Pengguna Anggaran)

(Nama)
(NIP)

(Nama Pejabat)
(NIP)

* Untuk JPT Sekretaris Daerah pejabat menyetujui adalah Bupati/Wakil Bupati

* Untuk Camat/Kepala Kantor/Kepala BPBD pejabat menyetujui adalah Sekretaris Daerah



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 22 TAHUN 2020
TANGGAL 20 - 2 - 2020

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA ASN PEJABAT ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PELAKSANA*

BADAN/DINAS/KANTOR.....

BULAN : 2020

NO	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	TPP BERDASARKAN KOMPONEN JABATAN (Rp)	PENAMBAHAN TPP BERDASARKAN KOMPONEN OBJEKTIF LAINNYA		JUMLAH TPP (Kolom 2 + Jml Kolom 4)	NILAI TPP YANG DITERIMA							
					Kategori/Peran/ Tanggungjawab	Nilai TPP (Rp)		40% Disiplin Kerja			60% Prestasi Kerja			Jumlah TPP (Kolom 9 + Kolom 12)	
								Kehadiran (Bobot 20% dari Kolom 5)	Nilai Perilaku Kerja (Bobot 10% dari Kolom 5)	Hukuman Disiplin (Bobot 10% dari Kolom 5)	Jml TPP (Kolom 6 + Kolom 7 + Kolom 8)	IKU (Bobot 40% dari Kolom 5)	Capaian Kinerja SKPD (Bobot 20% dari Kolom 5)		Jml TPP (Kolom 10 + Kolom 11)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					1.										
					2.										
					3.										
					dst										
					Jumlah										
2					1.										
					2.										
					3.										
					dst										
					Jumlah										


Menyetujui*
Kepala SKPD

(Nama)
(NIP)

Muara Bulian, 2020
(Sekretaris Dinas/Badan/Kepala TUJ)

(Nama Pejabat)
(NIP)

* Kecuali Camat/Kepala Kantor/Kepala BPBD memakai Form Lampiran II.a dan disetujui Sekda



SYAHIRSAH SY

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP ASN

Bulan :20.....

SKPD/ UNIT KERJA :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	TPP MENURUT KOMPONEN			Jumlah TPP yang diperoleh (Rp)	Capaian Persentase Bobot TPP	Besaran TPP yang berhak diterima (Rp)	PPh Pasal 21 (Final)		Jumlah Diterima (Rp)	No.Rek Bank Penerima	Tanda Tangan Penerima
				Komponen Jabatan (Rp)	Objektif Lainnya					15%	5%			
					Kategori/ Peran/ TJ	Nilai (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.....
					2.....								
					3. dst								
					Jumlah								
2	dst	1.....
					2.....								
					3. dst								
					Jumlah								
TOTAL														

Mengetahui :
Kepala (nama SKPD)

.....20.....
Bendahara Pengeluaran
.....(SKPD).....

NAMA
NIP.....

NAMA
NIP.....


BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 22 TAHUN 2020

TANGGAL 20 - 2 - 2020

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN TPP PNS TENAGA PENDIDIK/KEPENDIDIKAN DAN KELANGKAAN PROFESI*

BADAN/DINAS/KANTOR.....

BULAN : 2020

NO	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	TPP (Tenaga Pendidik/Kepen didikan) / (Kelangkaan Profesi)*	PENAMBAHAN TPP BERDASARKAN KOMPONEN OBJEKTIF LAINNYA**		JUMLAH TPP (Kolom 2 + Jml Kolom 4)	NILAI TPP YANG DITERIMA			
					Peran/ Tanggungjawab	Nilai TPP (Rp)		40% Disiplin Kerja			Jml TPP (Kolom 6+ Kolom 7 + Kolom 8 + 50% dari Kolom 4)
								Kehadiran (Bobot 20% dari Kolom 5)	Nilai Perilaku Kerja (Bobot 10% dari Kolom 5)	Hukuman Disiplin (Bobot 10% dari Kolom 5)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1					1.						
					2.						
					3.						
					dst						
					Jumlah						
2					1.						
					2.						
					3.						
					dst						
					Jumlah						

Menyetujui
Kepala SKPD(Nama)
(NIP).....2020
Sekretaris/Kepala TU ...(Nama)
(NIP)

* Salah Satu sesuai kategori jabatan

** Tidak termasuk Beban Akses Transportasi/Jarak Wilayah Tempat Bekerja



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY